



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Pelayanan Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Buddha

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon dari Organisasi Penyelenggara kepada Dirjen Bimas Buddha
2. Surat Keputusan (SK) Kepanitiaan
3. Proposal Kegiatan
4. Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (untuk kegiatan skala Nasional)
5. Fotocopy Tanda Daftar Keagamaan Buddha dari Ditjen Bimas Buddha
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada Unit Layanan Ditjen Bimas Buddha
2. Unit Layanan menchecklist seluruh berkas persyaratan pendaftaran
3. Unit Layanan mengembalikan kepada pemohon jika berkas belum lengkap dan atau meneruskan kepada Subdit Kelembagaan jika sudah lengkap
4. Subdit Kelembagaan memvalidasi berkas pemohon
5. Subdit Kelembagaan menyusun draf Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Buddha untuk disahkan Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
6. Mendokumentasikan dan mendistribusikan Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Buddha kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

1. Surat Rekomendasi Izin Kegiatan Keagamaan Buddha

Pengaduan Layanan

Pengaduan/Informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui : Website Bimas Buddha :
bimasbudha.kemenag.go.id (Dumas Online)